


**PEMULANGAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MELARIKAN DIRI KE NEGARA LAIN (STUDI DI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

**Markus Wijaya
21.C1.0130**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMULANGAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MELARIKAN DIRI KE NEGARA LAIN (STUDI DI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:
Markus Wijaya
21.C1.0130

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2022

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Markus Wijaya

NIM : 21.C1.0130

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 31 Oktober 2022

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella Elwina S, SH, CN, M.Hum.

Marcella E

2. Petrus Soerjowinoto, SH, M.Hum

[Signature]

3. Emilia Metta Karunia Wijaya, SH, MH.

[Signature]

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal 13.1.OCT.2022



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Markus Wijaya, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 21.C1.0130, skripsi saya yang berjudul: **“PEMULANGAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELARIKAN DIRI KE NEGARA LAIN (STUDI DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI INDONESIA)”**. Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijaprana dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Oktober 2022



Markus Wijaya

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTING AKADEMISI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Markus Wijaya
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyatakan dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PEMULANGAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELARIKAN DIRI KE NEGARA LAIN (STUDI DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI INDONESIA)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasi sebagai Penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 31 Oktober 2022

Yang menyatakan



Pramesti Sekar Krinaputri

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “**PEMULANGAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELARIKAN DIRI KE NEGARA LAIN (STUDI DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI INDONESIA)**” bertujuan untuk mengetahui kesiapan hukum di Indonesia dalam mengatur cara pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain; mengetahui pelaksanaan tugas KPK terkait pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain dan mengetahui hambatan yang ditemui KPK dalam melaksanakan tugas pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitik. Data diperoleh menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik KPK. Data kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan, *pertama*, hukum di Indonesia telah secara memadai mengatur cara pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain. Beberapa aturan yang telah ada yaitu: UNCAC yang diratifikasi UU No 7 Tahun 2006; UNTOC yang diratifikasi UU No 5 Tahun 2009; pengaturan *Mutual Legal Assistance* melalui UU No 1 Tahun 2006; Pengaturan Lembaga Ekstradisi melalui UU No 1 Tahun 1979; Pengaturan Pencegahan dalam Keimigrasian diatur dalam UU No 6 Tahun 2001; dan Pengaturan Kewenangan KPK dalam UU No Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2019. *Kedua*, upaya formal maupun informal dilakukan KPK dalam pelaksanaan tugas pemulangan tersangka tindak pidana korupsi. Upaya secara formal dilakukan dengan menerbitkan sprindik; pencekalan; menerbitkan DPO; membekukan harta kekayaan tersangka koruptor; mengajukan *red notice*; dan melalui MLA (*Mutual Legal Assistance*) dan ekstradisi. Upaya informal melalui diplomasi dengan memanfaatkan jaringan KPK (agensi-agensi), meminta kesediaan koruptor untuk sukarela kembali ke Indonesia serta memanfaatkan kedutaan-kedutaan untuk melacak buronan korupsi. *Ketiga*, hambatan KPK dalam melaksanakan tugas pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain, antara lain: ketiadaan perjanjian ekstradisi; perbedaan sistem hukum; masalah kerahasiaan bank (*bank secrecy*); efektifitas kecepatan waktu bantuan MLA dan ekstradisi yang diharapkan; serta asas Non-Retroaktif.

Saran penelitian yaitu sebagai langkah antisipatif, pelaku korupsi selayaknya dicekal KPK sejak berstatus sebagai tersangka. Perlu penelusuran dan penyitaan harta kekayaan serta pemblokiran rekening milik koruptor oleh KPK. Koordinasi antara KPK dan instansi lainnya perlu diperbaiki kembali dan juga harus diantisipasi kemungkinan kebocoran rencana pencekalan ke pihak pelaku.

Kata kunci: *Pemulangan Pelaku, Tindak Pidana Korupsi, Luar Negeri, KPK*

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “**Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak di Tingkat Penyidikan (Studi di Polrestabes Semarang)**” bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak, yang dilatar belakangi oleh tingginya angka kasus penganiayaan terhadap anak yang terjadi di Indonesia. Legalitas perlindungan anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun pada faktanya, anak masih kerap kali menjadi korban kekerasan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh orang lain, sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam penegakannya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan Penyidik di Polrestabes Semarang. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan anak yang menjadi korban atau saksi korban sebagian besar secara fisik dan mental belum dikatakan stabil, oleh karena itu dalam penerapan hukumnya penyidik memerlukan dukungan psikologis anak dari keluarganya agar penyidikan dapat berjalan efektif. Berdasarkan wawancara dengan Penyidik di Polrestabes Semarang menunjukkan bahwa pihak kepolisian menjamin perlindungan hukum terhadap anak agar dapat terpenuhinya hak-hak anak yang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dalam penegakannya peran penegak hukum sangat diperlukan dalam hal ini pihak kepolisian (penyidik) baik diskresi kepolisian, pelaksana diversifikasi, maupun faktor pendukung lain dalam penyidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik mengalami beberapa hambatan dalam penegakan hukum, yaitu sarana kurang memadai dan keterbatasan waktu, biaya relatif mahal, serta korban yang kurang cakap berbicara.

Saran peneliti terhadap permasalahan yang diangkat adalah Penyidik di Polrestabes Semarang yang menangani kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak harus lebih berkoordinasi dengan baik dengan berbagai pihak antara pihak korban maupun pihak saksi korban dan keluarganya agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum di tingkat penyidikan, penyidik di Polrestabes Semarang yang menangani kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak harus mengutamakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP) agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang lakukan penyidik saat melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap anak

Kata Kunci : Penyidikan, Penganiayaan, Anak

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Choose your passion make it your profession"

Persembahan

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Tuhan yang Maha Esa, Papa, Mama, Adik, seluruh Keluarga Besar, Almamater tercinta, serta seluruh pihak yang membantu, memberikan semangat, dan doa dalam pembuatan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan anugerah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Keluargaku tercinta, yang telah memberikan doa, serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, SPSi., MSi, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata serta pembimbing skripsi ini yang telah memberikan masukan serta saran.
4. Ibu Rika Saraswati, S.H., CN., M.Hum., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, yang telah berkenan memberikan pengetahuan selama Penulis menjalani masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu staf pegawai Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan banyak kemudahan dan dukungan dalam masa perkuliahan.

7. Bapak Fiki Ardiansyah, selaku Penyidik KPK yang telah bersedia menyediakan waktunya sebagai narasumber wawancara skripsi ini.
8. Teman-teman angkatan Penulis di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata Penulis berharap, skripsi yang disusun ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan dapat menambah ilmu pengetahuan.

Semarang, 31 Oktober 2022



Markus Wijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI	v
ABSTRAK	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)	14
B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	15
C. <i>United Nation Covention against Corruption</i>	18

D. Tinjauan Umum tentang Ekstradisi.....	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Kesiapan Hukum di Indonesia dalam Mengatur Cara Pemulangan	
Tersangka Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri ke Negara Lain... ..	30
B. Pelaksanaan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Memulangan	
Tersangka Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri ke Negara Lain.... ..	40
C. Hambatan yang Ditemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam	
Melaksanakan Tugas Pemulangan Tersangka Tindak Pidana	
Korupsi yang Melarikan Diri ke Negara Lain.....	52
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	63